

**PENOLAKAN KLAIM ASURANSI OLEH PT ASURANSI Z YANG
DIAJUKAN OLEH TERTANGGUNG X YANG TIDAK MEMENUHI
PASAL 251 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG**

Hastin Gurun Pratiwi

Fakultas Hukum

Pembimbing:

1. Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
2. Yusrambono, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Setiap orang di dalam hidupnya memiliki resiko. Cara terbaik untuk berjaga-jaga terhadap resiko tersebut dengan cara ikut asuransi. Seorang tertanggung yang mengikatkan diri kepada penanggung untuk melindungi jiwanya dengan ikut asuransi jiwa, tentunya akan melakukan kontrak penutupan perjanjian asuransi yang diatur dalam pasal 251 KUHD. Dalam pasal 251 KUHD ada pandangan sangat perlu sekali kejujuran. Kurangnya itikad baik dari pihak tertanggung akan menimbulkan suatu konsekuensi. Penyelesaian hukum apabila tertanggung tidak melaksanakan prinsip itikad baik pada perjanjian Asuransi Jiwa perjanjian batal.

Kata kunci : itikad baik, asuransi jiwa.

**REFUSAL OF INSURANCE CLAIM BY PT INSURANCE Z SUBMITTED
BY THE INSURED X WHICH DOES NOT FULFILL
ARTICLE 251 OF COMMERCIAL CODE**

Hastin Gurun Pratiwi

Law / Legal Studies

Advisors:

1. Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.
2. Yusrambono, S.H., M.Si.

ABSTRACT

Everyone in his life has risks. The best way to guard against these risks is by taking insurance. An insured person who ties himself to the guarantor to protect his life by participating in life insurance, of course, will enter into an insurance agreement closing contract stipulated in article 251 KUHD. In article 251 KUHD there is a very need for honesty. The lack of good faith from the insured party will cause a consequence. Completion of the law if the insured does not implement the principle of good faith in the agreement of the Life Insurance it will be canceled.

Keywords : good faith, life insurance